




 <p style="text-align: center;">DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	4929/KOM.05.04.03/Sekre
	Tanggal Pembuatan	3 November 2023
	Tanggal Efektif	3 November 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 
KEPEGAWAIAN DAN KEHUMASAN	Nama Standar Operasional Prosedur	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 67/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain secara lisan maupun tulisan, 3. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintah yang baik, 4. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan, 5. Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani. 6. Memiliki kemampuan kerjasama dengan tim 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan 2. Media Komunikasi (telepon, fax, email, website, dan medsos) 3. Komputer/Laptop/Notebook dengan Koneksi Jaringan/Akses Internet 4. Alat Tulis Kantor 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai. 3. Bila prosedur ini tidak berjalan dengan baik, akan berdampak pada nilai IKIP Pemprov Jabar. 	Dicatat pada Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	




5EEDF35B12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EEDF35B12>

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			
		Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi/Cabang Dinas/UPTD	Atasan PPID Pembantu/Pelaksana	PPID Pembantu/Pelaksana	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi sekretariat, bidang, Cabang Dinas/UPTD di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. UU No. 36 Tahun 2009 5. PP 61 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2021	3 hari kerja	Daftar Informasi Publik Yang telah dikumpulkan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. UU No. 36 Tahun 2009 5. PP 61 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2021	3 hari kerja	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. UU No. 36 Tahun 2009 5. PP 61 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2021	360 menit	Daftar Informasi Publik	
4	Jika DIP sesuai maka Kepala Dinas menetapkan "YA" Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik. Jika DIP belum sesuai "TIDAK" dikembalikan ke atasan PPID Pembantu/Pelaksana					ATK	360 menit	Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat Daftar Informasi Publik baru untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral maupun melalui sarana informasi lainnya					Website dan sarana informasi lainnya	360 menit	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website	

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI JAWA BARAT

AI SAADIYAH DWIDANINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda



5EEDF35B12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5EEDF35B12>